



BUPATI LAMONGAN

Salinan

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/949/Kep/413.013/2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/307/Kep/413.013/2003

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja dibidang kepegawaian khususnya terhadap penataan pegawai baik mutasi, promosi guna menduduki jabatan struktural serta pelayanan proses kenaikan pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/307/Kep/413.013/2003 sebagaimana telah diubah pertama dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/716/Kep/413.013/2005 dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan,
PERTAMA**

- : Mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/307/Kep/413.013/2003, sebagai berikut :
- Diktum KEENAM, diubah dan harus dibaca :
KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Lamongan diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembina I, sebesar Rp. 325.000,00
 - b. Pembina II, sebesar Rp. 300.000,00
 - c. Ketua merangkap Anggota, sebesar Rp. 275.000,00
 - d. Sekretaris bukan merangkap Anggota, sebesar Rp. 250.000,00
 - e. Anggota, sebesar Rp. 250.000,00
 - Lampiran Keputusan Bupati, Nomor urut 5, kolom 3 angka 4 yang semula berbunyi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan diubah dan harus dibaca Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Lamongan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 14 Nopember 2005

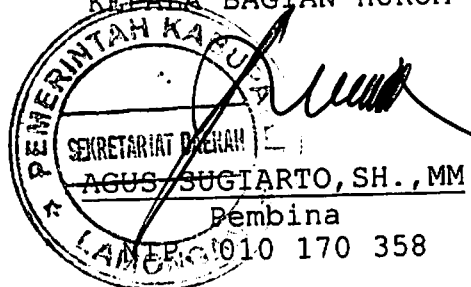
BUPATI LAMONGAN
Ttd,
M A S F U K

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala BKN di Jakarta ;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
 5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Tim Baperjakat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM





BUPATI LAMONGAN

Salinan

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 716 /Kep/413.013/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/307/Kep/413.013/2003

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja dibidang kepegawaian khususnya terhadap penataan pegawai baik mutasi, promosi guna menduduki jabatan struktural serta pelayanan proses kenaikan pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/307/Kep/413.013/2003 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Mengubah Diktum KEENAM dan Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/307/Kep/413.013/2003, sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Lamongan diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan :
 - a. Pembina I, sebesar Rp. 225.000,00
 - b. Pembina II, sebesar Rp. 200.000,00
 - c. Ketua Merangkap Anggota, sebesar Rp. 175.000,00
 - d. Sekretaris Bukan Merangkap Anggota, sebesar Rp. 150.000,00
 - e. Anggota, sebesar Rp. 150.000,00
- Nomor urut 5, kolom 3, angka urut 4, lampiran Keputusan Bupati, yang semula berbunyi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan, **diubah dan harus dibaca** Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 22 Juli 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN
Ttd,
AGUS SYAMSUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala BKN di Jakarta ;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
 5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Tim Baperjakat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Pj. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIARTO, SH, MM
Pembina
NIP. 010 170 358



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/307/Kep/413.013/2003**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dan telah terisinya pejabat definitif dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural serta untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, maka dipandang perlu meninjau Keputusan Bupati Lamongan Nomor 183/1400/Kep/410.012/2001 Jo. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/634/Kep/413.013/2002 dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Nomor 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, PERTAMA

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini, ditetapkan dalam jumlah ganjil guna menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan Keputusan.

KETIGA

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Bupati Lamongan dalam hal :

- a. Mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintahan Kabupaten Lamongan ;
- b. Memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada Pegawai Negeri Sipil karena menduduki jabatan struktural ;
- c. Memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya ;
- d. Memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ;
- e. Memberikan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Lamongan.

KEEMPAT

Guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat sebagaimana dimaksud dikum KEDUA Keputusan ini, perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Lamongan bersidang berdasarkan undangan Ketua ;
- b. Sidang Baperjakat Pemerintah Kabupaten Lamongan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris ;
- c. Apabila seorang anggota Baperjakat Pemerintah Kabupaten Lamongan karena sesuatu hal tidak dapat menghadiri sidang, maka keanggotaannya tidak dapat diwakilkan ;
- d. Sekretaris Baperjakat wajib :
 1. merencanakan dan menyiapkan bahan serta mencatat setiap hasil sidang ;
 2. menyiapkan berita acara hasil setiap sidang untuk ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota lain yang hadir dalam sidang ;
 3. setiap hasil sidang Baperjakat dengan dilampiri Berita Acara wajib dilaporkan kepada Bupati Lamongan untuk mendapatkan pertimbangan pemrosesan lebih lanjut dan pengambilan Keputusan penetapannya.

KELIMA

Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Pemerintah Kabupaten Lamongan diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| a. Pembina I sebesar | Rp. 125.000,00 ; |
| b. Pembina II sebesar | Rp. 100.000,00 ; |
| c. Ketua merangkap anggota sebesar | Rp. 90.000,00 ; |
| d. Sekretaris bukan merangkap Anggota sebesar | Rp. 75.000,00 ; |
| e. Anggota sebesar | Rp. 75.000,00. |
- KETUJUH : Biaya yang timbul pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1400/Kep/413.013/2001 tentang Badan Pertimbangan- Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 2003.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 7 April 2003

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan ;
10. Sdr. Tim Baperjakat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA

Uth
KEMENTERIAN HUKUM
SUGIARTO, SH., MM.
Penata Tingkat I
No. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/307/Kep/413.013/2003
Tanggal : 7 April 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Pembina I	Bupati Lamongan
2.	Pembina II	Wakil Bupati Lamongan
3.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris bukan merangkap anggota	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Lamongan ; 2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan.

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA



NIP. 0111 1111 1111